



KEPALA DESA CIGEDOG  
KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA CIGEDOG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIGEDOG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIGEDOG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Ri Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 6516);
  - 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas sistem Keuangan;
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Nomor Register Peraturan Daerah Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor Register 6 Tahun 2015);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
- 12 Peraturan Bupati Brebes Nomor 050 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- 13 Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Bupati Brebes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa;
- 15 Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
- 16 Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
- 17 Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 18 Peraturan Desa Cigedog Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 19 Peraturan Desa Cigedog Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Cigedog Tahun 2020 - 2025;
- 20 Peraturan Desa Cigedog Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Cigedog Tahun 2023;
- 21 Peraturan Desa Cigedog Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal BUM Desa;
- 22 Peraturan Desa Cigedog Nomor 8 Tahun 2022 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIGEDOG  
Dan  
KEPALA DESA CIGEDOG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIGEDOG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cigedog Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.888.429.747,00
2. Belanja Desa	Rp	1.904.478.650,00
Surplus/Defisit	Rp	(16.048.903,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.048.903,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	16.048.903,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cigedog.

Ditetapkan di : Cigedog

Pada tanggal : 31 Desember 2022



Diundangkan di : Cigedog

Pada tanggal : 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA CIGEDOG

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Village Secretary, Supono.

SUPONO

LEMBARAN DESA CIGEDOG NOMOR 7 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CIGEDOG  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	202.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.684.829.747,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.888.429.747,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>647.029.150,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>566.457.650,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.750.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.750.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	210.625.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	210.625.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.502.972,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.502.972,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	31.827.678,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.827.678,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	3.976.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	3.976.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.676.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.676.000,00	
1.1.90		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	184.100.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	178.850.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>21.235.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	600.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.635.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.635.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>45.591.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.720.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	800.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	800.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	34.271.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.061.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.210.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>13.745.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.745.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.745.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.089.876.500,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>29.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.90		Dukungan Penanggulangan Anak Putus Sekolah (Reguler/Paket A/B/C)	15.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>149.966.500,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	399.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	399.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	103.414.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.414.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	3.407.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.407.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.196.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.696.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8.550.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	8.550.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>874.510.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	350.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	


 DESA CIGEDOG, 31 Desember 2022  
 KEPALA DESA  
  
 ANANG SUGANDI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
PEMERINTAH DESA CIGEDOG KECAMATAN KERSANA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Kegiatan : 2.3.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman \*\*)  
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan  
 Output/Keluaran : Lancarnya Transportasi

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			200.000.000,00
<u>2.03.11</u>	<u>01 Rabat Beton sandsheet RT 5 RW 4 Jalan Makam</u>			<u>200.000.000,00</u>
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			200.000.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Bahan Baku			200.000.000,00
	01. Material, Upah, Sewa alat dan BOP PBK	1 Ls	200.000.000,00	200.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			200.000.000,00

 <p style="text-align: center;">Disetujui, KEPALA DESA <i>[Signature]</i> ANANG SUGANDI</p>	<p>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA <i>[Signature]</i> SUPONO</p>	<p>DESA CIGEDOG, 08 Maret 2023 Pelaksana Kegiatan Anggaran, <i>[Signature]</i> ALI MURTADLO</p>
---	---	---

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
PEMERINTAH DESA CIGEDOG KECAMATAN KERSANA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Kegiatan : 2.3.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman \*\*)  
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan  
 Output/Keluaran : Lancarnya Transportasi

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			200.000.000,00
<u>2.03.11</u>	<u>01 Rabat Beton sandsheet RT 5 RW 4 Jalan Makam</u>			<u>200.000.000,00</u>
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			200.000.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Bahan Baku			200.000.000,00
	01. Material, Upah, Sewa alat dan BOP PBK	1 Ls	200.000.000,00	200.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			200.000.000,00

Disetujui,  
 KEPALA DESA  
  
 ANANG SUGANDI

Telah Diverifikasi  
 SEKRETARIS DESA  
  
 SUPONO

DESA CIGEDOG, 08 Maret 2023  
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  
  
 ALI MURTADLO